

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT CIKARANG LISTRINDO Tbk ("Perseroan")

Keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagaimana diatur didalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**") dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 15/2020**").

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN ATAU PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PEMESANAN ATAS, ATAU PERMINTAAN UNTUK SUATU PENAWARAN UNTUK MEMBELI ATAU PEMESANAN ATAS, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK APAPUN PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, SINGAPURA, HONGKONG, EROPA DAN AMERIKA SERIKAT. SURAT HUTANG YANG DIMAKSUD DISINI BELUM DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN *SECURITIES ACT OF 1933* AMERIKA SERIKAT, SEBAGAIMANA DIUBAH, DAN MUNGKIN TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA PENDAFTARAN ATAU PENGECUALIAN YANG BERLAKU ATAS PENDAFTARAN.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM) DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA BERSIFAT PENDAHULUAN DAN DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI MAKA PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN PERUBAHAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI PENTING LAINNYA SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("**RUPSLB**") PERSEROAN ("**INFORMASI TAMBAHAN**").

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RUPSLB MENGENAI RENCANA TRANSAKSI.



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran dan pendistribusian tenaga listrik, agen

Kantor Pusat:

World Trade Centre 1, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon. +62 21 522 8122 Faksimili. +62 21 522 4440

email: corpsec@listrindo.com

website: www.listrindo.com

Jakarta, 8 April 2021

Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PERSEROAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN RENCANA TRANSAKSI DALAM WAKTU DEKAT ATAU SECARA KESELURUHAN. WAKTU, PELAKSANAAN, DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DALAM TRANSAKSI DAPAT BERUBAH OLEH KARENA BEBERAPA FAKTOR TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KONDISI PASAR DI LUAR NEGERI DAN INDONESIA.

SESUAI DENGAN PERATURAN OJK NO. 17/2020 DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN, RENCANA TRANSAKSI HANYA AKAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DEFINISI

- Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah).
- Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek yang mengadministrasikan saham Perseroan.
- Daftar Pemegang Saham : Daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.

Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan informasi ini.
Keterbukaan Informasi	:	Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Akuntan Publik.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pembeli Awal	:	Pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui setelah pelaksanaan penawaran Surat Hutang (<i>Notes</i>).
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perseroan	:	PT Cikarang Listrindo Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Rencana Transaksi	:	Rencana penerbitan Surat Hutang (<i>Notes</i>) oleh Perseroan yang dikategorikan sebagai suatu transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dijadwalkan untuk diselenggarakan pada 17 Mei 2021, dan setiap penundaannya (jika ada).
SGX-ST	:	<i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i> , Bursa Efek di Singapura.
Surat Hutang (<i>Notes</i>) 2026	:	Surat Hutang sebesar USD 550.000.000 dengan bunga sebesar 4,95% yang diterbitkan pada 14 September 2016 oleh Listrindo Capital B.V., anak perusahaan yang pada saat itu sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, dimana Listrindo Capital B.V. telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas surat hutang kepada Perseroan pada tanggal 25 September 2019.
Surat Hutang (<i>Notes</i>)	:	Surat Hutang (<i>Notes</i>) yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai pokok sebesar-besarnya sampai dengan USD 600.000.000.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Surat Hutang (*Notes*) dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 600.000.000, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Dana yang dihasilkan akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan atas Surat Hutang (*Notes*) 2026 (termasuk bunga dan biaya lainnya). Surat Hutang (*Notes*) 2026 memiliki suku bunga tetap sejumlah 4,95% yang dibayarkan dua kali dalam setahun pada 14 Maret dan 14 September setiap tahunnya, dan jatuh tempo pada 14 September 2026.

Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020 yang mana transaksi tersebut bernilai lebih dari 50% nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020, Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi ini setidaknya, pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan yang membutuhkan persetujuan RUPSLB dari Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. RENCANA TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Rencana Transaksi dilaksanakan untuk meningkatkan likuiditas Perseroan dan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan umum Perseroan. Peningkatan likuiditas tersebut akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan atas Surat Hutang (*Notes*) 2026 (termasuk bunga dan biaya lainnya).

2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Setelah diselesaikannya Rencana Transaksi, Perseroan akan mendapatkan manfaat dari surat hutang (*notes*) dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang.

3. Uraian Singkat Rencana Transaksi

a. Obyek Rencana Transaksi

Obyek dari Rencana Transaksi adalah:

Penerbitan Surat Hutang (*Notes*) oleh Perseroan, melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas, yang akan dicatatkan di SGX-ST.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Surat Hutang (*Notes*) yang akan diterbitkan:

i. Penerbit:
Perseroan.

ii. Jaminan:
Surat Hutang (*Notes*) tidak akan dijamin dengan suatu jaminan tertentu.

iii. Total Nilai Surat Hutang (*Notes*):
Surat Hutang (*Notes*) akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan USD 600.000.000.

Total nilai Surat Hutang (*Notes*) secara pasti akan diungkapkan melalui pengumuman pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

iv. Penggunaan Dana:
Surat Hutang (*Notes*) yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah pokok sebesar-besarnya USD 600.000.000, akan digunakan untuk pembiayaan kembali Surat Hutang (*Notes*) 2026 (termasuk bunga dan biaya lainnya). Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut terkait dengan rencana penggunaan dana hasil penerbitan Surat Hutang (*Notes*) pada informasi tambahan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Utang (*Notes*).

- v. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:
Surat Hutang (*Notes*) direncanakan akan jatuh tempo selambat-lambatnya tahun ke-15 sejak Surat Hutang (*Notes*) diterbitkan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok akan diungkapkan melalui pengumuman pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

- vi. Bunga:
Suku bunga tetap direncanakan sebesar maksimal 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) per tahun.

Tingkat bunga Surat Hutang (*Notes*) akan diungkapkan melalui pengumuman pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

- vii. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:
Bunga untuk dibayarkan setiap enam bulan.

- viii. Pembatasan-pembatasan:
Pembatasan-pembatasan terhadap Perseroan akan diatur dalam Surat Hutang (*Notes*), dimana pembatasan-pembatasan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan yang umum diberlakukan terhadap transaksi serupa yang ditujukan untuk melindungi pemegang Surat Hutang (*Notes*), yang akan diatur secara rinci di dalam *Indenture* atau *Trust Deed* yang akan ditandatangani oleh Perseroan, dimana rincian mengenai hal tersebut yang akan diungkapkan melalui pengumuman pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

b. Nilai Rencana Transaksi

Nilai Rencana Transaksi yang akan diterbitkan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD 600.000.000, dimana jumlah tersebut bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

c. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi:

- i. Perseroan sebagai Penerbit

Riwayat Singkat

Perseroan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 187 tanggal 28 Juli 1990 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 22 Juni 1991 dan (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 29 tanggal 26 Juli 1991, ketiganya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5479.HT.01.01.TH'91 tanggal 5 Oktober 1991, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah (i) No. 1657/1992, (ii) No. 1658/1992, dan (iii) No. 1659/1992, ketiganya tertanggal 29 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1993, Tambahan No. 5163 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan sesuai dengan (i) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No. 32/2014 dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004450.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029248 tanggal 7 Maret 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029249 tanggal 7 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029336.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ("**Akta No. 10/2016**").

Perubahan terakhir terhadap Akta Pendirian Perseroan merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 123 tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0012313.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072936.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 ("**Akta No. 123/2017**").

Perubahan terakhir terhadap susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 11 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0350059 tanggal 14 Agustus 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134412.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 ("**Akta No. 14/2020**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan

Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10/2016 dan Akta No. 23/2016, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp	11.582.752.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp	3.217.431.200.000
Modal Disetor	:	Rp	3.217.431.200.000

Modal Dasar Perseroan terdiri atas 57.913.760.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan Biro

Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT Brasali Industri Pratama	: 4.285.134.845	26,64%
PT Pentakencana Pakarperdana	: 4.285.064.945	26,64%
PT Udinda Wahanatama Publik	: 4.903.778.030	30,48%
Saham Treasuri	: 2.284.240.470	14,20%
TOTAL	: 16.087.156.000	100,000%

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Akta No. 14/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sutanto Joso
Komisaris	: Iwan Putra Brasali
Komisaris	: Aldo Putra Brasali ¹
Komisaris	: Fenza Sofyan
Komisaris	: Djeradjat Janto Joso
Komisaris Independen	: Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen	: Drs. Irwan Sofjan
Komisaris Independen	: Drs. Josep Karnady

Direksi

Direktur Utama	: Andrew Kukkutahlie Labbaika
Wakil Direktur Utama	: Png Ewe Chai
Direktur	: Matus Sugiaman
Direktur	: Christanto Pranata
Direktur Independen	: Richard Noel Flynn

ii. Pembeli Awal

Riwayat singkat dari Pembeli Awal akan diungkapkan melalui pengumuman pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

d. Rencana Penggunaan Dana

Untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan atas Surat Hutang (*Notes*) 2026 (termasuk bunga dan biaya lainnya), sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Jumlah pokok Surat Hutang (*Notes*) 2026 yang terhutang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah USD 550.000.000 (tidak termasuk bunga).

Berikut keterangan mengenai Surat Hutang (*Notes*) 2026 yang akan dilunasi dari hasil penerbitan Surat Hutang (*Notes*):

USD 550.000.000 Senior Notes 4,95% yang jatuh tempo tahun 2026

Para Pihak	: i. Listrindo Capital B.V., anak perusahaan yang pada saat itu dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, dimana Listrindo Capital B.V. telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas surat hutang kepada Perseroan pada tanggal
------------	--

¹ Aldo P. Brasali telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2020 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan No. 0070/POWR/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

25 September 2019.

ii. The Bank of New York Mellon sebagai *Trustee*

Tingkat suku bunga : 4,95%, yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun, setiap tanggal 14 Maret dan 14 September setiap tahun, yang dimulai pada tanggal 14 Maret 2017.

Jangka waktu : 10 tahun sejak tanggal penerbitan.

Jatuh tempo : 14 September 2026

Tujuan penggunaan dana hasil penerbitan Surat Hutang (*Notes*) 2026 : Penerimaan neto dari penerbitan Surat Hutang (*Notes*) 2026 setelah dikurangi beban penawaran, digunakan untuk (i) menebus porsi substansial surat hutang (*notes*) dengan jumlah pokok sebesar US\$500.000.000 yang jatuh tempo tahun 2019 yang diterbitkan pada bulan Februari tahun 2012 oleh Listrindo Capital B.V., anak perusahaan yang pada saat itu seluruhnya dimiliki oleh Perseroan, dengan bunga sebesar 6,95% per tahun yang tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali dijamin oleh Perseroan, termasuk dengan bunga dan biaya-biaya yang muncul atas pelunasan Surat Hutang (*Notes*) 2026 dan (ii) keperluan umum Perseroan.

B. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan OJK No. 17/2020, dimana nilai Rencana Transaksi adalah lebih besar dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Rencana Transaksi wajib untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan pada RUPSLB Perseroan.

Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Surat Hutang (*Notes*) yang dikeluarkan tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, maka Perseroan tidak akan melakukan suatu transaksi dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, oleh karenanya penawaran dari Surat Hutang (*Notes*) ini tidak menimbulkan benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

III. DAMPAK TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT ATAS DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Setelah penyelesaian Rencana Transaksi, Perseroan akan menggunakan dana dari hasil penerbitan Surat Hutang (*Notes*) untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan Surat Hutang (*Notes*) 2026 (termasuk bunga dan biaya lainnya). Hasil dari Surat Hutang (*Notes*) akan memungkinkan Perseroan untuk memelihara likuiditas dan memperpanjang profil jatuh tempo hutang Perseroan, yang mana hal-hal tersebut akan mendukung pertumbuhan Perseroan.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 Pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat.

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 dalam 1 (satu) dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, website Bursa Efek Indonesia ("BEI"), website Perseroan, dan website eASY.KSEI.

Kamis, 22 April 2021 Pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham ("**Tanggal DPS**") untuk menetapkan pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui Rencana Transaksi tersebut di atas.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan.

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPSLB Perseroan dan keterbukaan informasi Tanggal DPS	8 April 2021
Panggilan RUPSLB Perseroan	22 April 2021
Tambahan Informasi mengenai Rencana Transaksi RUPSLB Perseroan	23 April 2021
	10 Mei 2021
	17 Mei 2021

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPSLB sah dan mengikat apabila keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Jika kuorum kehadiran dalam RUPSLB tidak tercapai dalam RUPSLB pertama maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku, dimana pemanggilan RUPSLB akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB kedua dan RUPSLB kedua akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPSLB pertama. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 60% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Apabila Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Rencana Transaksi.

V. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi adalah untuk kepentingan-kepentingan terbaik dari Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham terkait dengan Rencana Transaksi maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk

World Trade Centre 1, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +62 21 522 8122 Fax. +62 21 522 4440

email: corpsec@listrindo.com

website: www.listrindo.com

Jakarta, 8 April 2021
Direksi Perseroan